

# IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL MASYARAKAT ASLI/TRADISIONAL DI KABUPATEN PURBALINGGA

Agus Mardiyanto, Weda Kupita, Noor Asyik dan Rahadi Wasi Bintoro  
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman

## Abstract

*The regulating of intellectual property rights until now has not accommodate intellectual property of traditional/native societies. In Purbalingga, there are 9 traditional commodity cluster, with a number of industry as much as 150 UKM and from that number only 4 which has been registered as intellectual property rights. The research will discuss to implementation of protection of intellectual property rights and factors that tend to influence the protection of intellectual property rights in Purbalingga regency. The method that applicated in this research was juridical sociological. Based on the study, local government has made protection to intellectual property rights through socialization to the public. However, there were factors that tend to hamper the protection of intellectual property rights, including law enforcer/officer factors, media and facilities factors, community and cultural factors. In the research, researcher suggested that the local government made a cooperation with central of intellectual property rights in college, considering human resources still relatively didn't understand technical drafting of intellectual property rights registration.*

*Keywords: legal protection, intellectual property rights, intellectual property of traditional / native societies*

## Abstrak

Pengaturan hak kekayaan intelektual hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional. Di Kabupaten Purbalingga terdapat 9 kluster komoditi tradisional, dengan jumlah industri sebanyak 154 UKM dan baru ada 4 pendaftaran HKI. Penelitian ini membahas implementasi perlindungan HKI dan faktor-faktor yang cenderung mempengaruhi perlindungan HKI di Kabupaten Purbalingga. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Berdasar penelitian, pemerintah daerah telah melakukan upaya perlindungan HKI melalui sosialisasi kepada masyarakat. Namun demikian terdapat faktor yang cenderung menghambat perlindungan HKI, meliputi faktor petugas/penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya. Dalam penelitian ini, peneliti menyarankan agar pemerintah daerah bekerjasama dengan Sentra HKI di perguruan tinggi, mengingat sumber daya manusia yang ada masih relatif belum memahami teknis penyusunan pendaftaran HKI.

Kata kunci: perlindungan hukum, hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional

## Pendahuluan

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) disebut "*creation of the mind*" yang berarti suatu karya manusia yang la-

hir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Ditinjau dari substansinya, HKI adalah "*product of mind*". Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihormati, dilindungi dan dihargai baik secara moral maupun secara hukum.<sup>1</sup>

\* Tulisan ini merupakan bagian dari penelitian dengan judul yang sama, dengan Nomor kontrak 1164/UN23.9/PN/2012. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Barazati Akrimu Aziz, yang telah membantu terlaksananya penelitian ini.

<sup>1</sup> Lista Widyastuti, "Ide Dan Kekayaan Intelektual", *Media HKI-Buletin Informasi Dan Keragaman Hak Kekayaan*

Sesuai dengan karakteristiknya, HKI tidak menguasai kekayaan secara fisik, melainkan hanya dapat dikuasai dengan klaim atau tindakan hukum, artinya kepemilikan hanya tercatat dalam format hak dan pelaksanaannya memerlukan suatu tindakan hukum, terutama apabila terdapat pelanggaran terhadap hak tersebut. Itu sebabnya, HKI tidak hanya menuntut adanya sikap pengakuan dan penghargaan saja, tetapi juga perlindungan.<sup>2</sup>

Indonesia merupakan negara yang kaya akan kerajinan yang merupakan simbol kekayaan seni, budaya yang dihasilkan melalui ide kreatif. Keanekaragaman kebudayaannya yang ada di Indonesia mengakibatkan Indonesia dapat dikatakan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan negara lainnya. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan bervariasi.<sup>3</sup> Hasil karya masyarakat tradisional pada dasarnya termasuk dalam obyek perlindungan HKI.

Salah satu isu yang menarik dan saat ini tengah berkembang dalam lingkup kajian HKI adalah perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli atau masyarakat tradisional. Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini mencakup banyak hal mulai dari sistem pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*), karya-karya seni, hingga apa yang dikenal sebagai *indigenous science and technology*. Dalam hal ini, masyarakat telah berpikir secara kreatif tentang cara menghasilkan sesuatu secara inovatif dan tetap mengangkat serta menonjolkan warisan budaya bangsa.<sup>4</sup>

Kekayaan intelektual yang dihasilkan oleh masyarakat asli tradisional ini menjadi menarik

karena rezim ini masih belum terakomodasi oleh pengaturan mengenai hak kekayaan intelektual, khususnya dalam lingkup internasional. Pengaturan hak kekayaan intelektual dalam lingkup internasional sebagaimana terdapat dalam *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs),<sup>5</sup> misalnya, hingga saat ini belum mengakomodasi kekayaan intelektual masyarakat asli/tradisional.<sup>6</sup> Maraknya pelanggaran HKI menunjukkan negara belum memiliki format infrastruktur hukum yang jelas dalam mendukung keberadaan HKI, sehingga penegakan hukum juga masih belum konsisten.<sup>7</sup>

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual yang dihasilkan masyarakat asli tradisional hingga saat ini relatif masih lemah. Sayangnya, hal ini justru terjadi disaat masyarakat dunia saat ini tengah bergerak menuju suatu trend yang dikenal dengan gerakan kembali ke alam (*back to nature*). Kecenderungan masyarakat dunia ini menyebabkan eksplorasi dan eksploitasi terhadap kekayaan masyarakat asli/ tradisional semakin meningkat karena pengetahuan masyarakat asli/tradisional selama ini memang dikenal mempunyai kearifan tersendiri sehingga mereka memiliki sejumlah kekayaan intelektual yang sangat "bersahabat" dengan alam. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual masyarakat asli tradisional ini menimbulkan eksploitasi yang tidak sah oleh pihak asing.

*Intelektual*, Vol. VII, No.03, Juni 2010, diakses pada web <http://mediahki.wordpress.com/vol-viino-2april-2010/kolom-hki/>, tanggal 12 Februari 2011, Jakarta: Dirjen HKI.

<sup>2</sup> Rahayu Hartini, "Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia", *Humanity*, Vol. 1 No. 1, september 2005, hlm. 46.

<sup>3</sup> Husamah, "Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa", *Jurnal Bestari*, Vol 42 (2009), Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 41.

<sup>4</sup> Devi Rahayu, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura", *Mimbar Hukum*, Vol. 23 No. 1, februari 2011, Yogyakarta: FH UGM, hlm. 117; Saiman, Tantangan Budaya Nasional di era Globalisasi, *Jurnal Bestari*, Vol. 42 Tahun 2009, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 67.

<sup>5</sup> Lihat Haedah Faradz, "Perlindungan Hak Atas Merek", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 1, Januari 2008, Purwokerto: FH Unsoed, hlm. 38; Siti Munawaroh, "Peranan Trips (trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia", *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*, Vol. XI No. 1, Januari 2006, hlm. 23

<sup>6</sup> Lihat Juga M. Zulfa Aulia, "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional", *Jurnal Hukum*, Vol. 14 No. 3, Juli 2007, Jakarta: FH Universitas Pancasila, hlm. 367; Rosnidar Sembiring, "Perlindungan Haki Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat", *Jurnal Equality*, Vol. 11 No. 2, Agustus 2006, Medan: Fakultas Hukum Usu, hlm 67; Syarifah Mahila, "Traditional Knowledge Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia", *Jurnal Ilmiah Lex Specialist*, Edisi khusus, Agustus 2010, Jambi: Unbari.

<sup>7</sup> Anas Hidayat, "Pembajakan Produk: Problema, Strategi dan Antisipasi Strategi", *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol. 1 No. 10, Juni 2005, Yogyakarta: FE UII, hlm. 103.

Perlu diketengahkan disini, bahwa Perjanjian TRIPs sendiri pada dasarnya telah menimbulkan konflik kepentingan, diantaranya kepentingan para inventor untuk melindungi invensinya, dimana hal ini akan menciptakan harga yang mahal untuk suatu invensi yang ditemukannya, dengan kepentingan akan kebutuhan masyarakat yang berdaya beli rendah terhadap invensi dimaksud. Selain itu menimbulkan konflik di antara perusahaan dengan peneliti dan konsumen, sebagai contoh, paten sebagai bentuk monopoli diharapkan meningkatkan inovasi dan ekonomi, tetapi tingginya harga suatu monopoli untuk mengimbangi biaya investasi dapat menruskan motivasi inovasi yang telah dihadang oleh penemuan lama.<sup>8</sup>

Kekayaan intelektual tradisional Indonesia dalam dilema. Di satu sisi rentan terhadap klaim oleh negara lain, di sisi lain pendaftaran kekayaan intelektual tradisional sama saja menghilangkan nilai budaya dan kesejarahan yang melahirkannya dan menggantinya dengan individualisme dan liberalisme.

Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa komoditas asli. Komoditi-komoditi tradisional cenderung dihasilkan oleh sektor usaha kecil menengah (UKM). Semuanya tak berarti apa-apa jika komoditas itu "dicuri" pihak lain. Persoalan klaim di bidang hak atas kekayaan intelektual dalam hubungan perdagangan internasional akan selalu ada, karena kemiripan kreasi, motif, desainer kemungkinan sama akan selalu ada. Meskipun perbedaan secara prinsipil akan ada yang meliputi bentuk mode yang dipengaruhi oleh trend dan budaya negara masing-masing. Tulisan ini mencoba membahas mengenai implementasi perlindungan HKI dari karya/produk masyarakat asli/tradisional berupa kerajinan.

## Permasalahan

<sup>8</sup> Toeti Heraty N. Rooseno & Astrid Monika S. Meliala, "Selayang Pandang Hak Kekayaan Intelektual", *Media HKI-Buletin Informasi Dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. VII, No.03, Juni 2010, diakses pada web <http://mediahki.wordpress.com/vol-viino-2april2010/kolom-hki/>, tanggal 12 Februari 2011, Jakarta: Dirjen HKI.

Ada dua permasalahan yang dibahas dalam artikel ini. *Pertama*, bagaimanakah implementasi perlindungan hukum HKI masyarakat asli/tradisional di Kabupaten Purbalingga?. *Kedua*, faktor-faktor apa sajakah yang cenderung menghambat perlindungan hukum HKI masyarakat asli/tradisional di Kabupaten Purbalingga?

## Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis, dengan rancangan penelitian berupa survey lapangan, studi pustaka, studi perundang-undangan dan studi dokumentasi. Penelitian ini berlokasi di wilayah Kabupaten Purbalingga. Populasi dalam penelitian ini adalah pemegang peran dalam upaya perlindungan HKI masyarakat asli/tradisional di Kabupaten Purbalingga dan masyarakat sebagai pelaku/produsen, dengan populasi sasaran terdiri dari Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga yang terkait dengan upaya perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masyarakat asli/tradisional, dalam hal ini adalah Kasi Industri agro (Bidang Perindustrian) Disperindagkop Kabupaten Purbalingga, Kabid Perindustrian Disperindagkop Kabupaten Purbalingga, Ketua Paguyuban UMKM Perwira Kabupaten Purbalingga, serta Kasubag Jaringan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga. Metode Pengambilan Sampel dilakukan dengan *purposive sampling*. Data primer diperoleh melalui wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara interaktif dengan menggunakan triangulasi sumber.

## Pembahasan

### Potensi Wilayah Kabupaten Purbalingga

Berdasarkan data BPS tahun 2009, usaha kecil menengah (selanjutnya disingkat UKM) telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai krisis selama lebih dari enam tahun, keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5%. Dalam menghadapi era perdagangan bebas dan

otonomisasi daerah maka pengembangan UKM diarahkan pada beberapa hal. *Pertama*, pengembangan lingkungan bisnis yang kondusif bagi UKM; *kedua*, pengembangan lembaga-lembaga financial yang dapat memberikan akses terhadap sumber modal yang transparan dan lebih murah; *ketiga*, memberikan jasa layanan pengembangan bisnis non finansial kepada UKM yang lebih efektif; dan *keempat*, pembentukan aliansi strategis antara UKM dan UKM lainnya atau dengan usaha besar di Indonesia atau di luar negeri. Berkembang atau matinya UKM dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya.

Wilayah eks Karisidenan Banyumas sendiri, berdasarkan keputusan bersama bupati di wilayah eks Karisidenan Banyumas, SKB No. 130 A Tahun 2003, SKB No. 4 Tahun 2003, SKB No. 36 Tahun 2003, SKB No. 48 Tahun 2003 dan SKB No. 16 Tahun 2003 telah dibentuk lembaga kerjasama daerah Regional Management Barlingmascakeb yang berorientasi pada regional marketing. Tujuan diselenggarakannya kerjasama ini adalah: *pertama*, mewujudkan sinergi dalam pelaksanaan pembangunan antar daerah dan dalam pengelolaan serta pemanfaatan potensi daerah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan; *kedua*, sinkronisasi dalam penyusunan peraturan daerah untuk mengurangi hambatan birokrasi dalam kegiatan ekonomi dan investasi; *ketiga*, menghindari dan mengeliminasi potensi euforia otonomi daerah seperti kegiatan kontra produktif (persaingan yang tidak sehat antar daerah); *keempat*, memperkuat posisi tawar dan meningkatkan daya saing daerah agar mampu mengakses pasar nasional dan internasional dalam era globalisasi ekonomi; dan *kelima*, membangun kemitraan antar pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dunia usaha serta dengan lembaga non pemerintah di tingkat nasional mau-pun internasional.

Pembentukan lembaga ini dilandasi persepsi dan kemauan bersama untuk memperoleh manfaat, khususnya dibidang ekonomi. Barlingmascakeb sendiri diharapkan dapat membantu

guna membangun pondasi ekonomi regional melalui kegiatan-kegiatan yang menjadi pengungkit (*prime mover*) pertumbuhan ekonomi di wilayah eks Karisidenan Banyumas.

Visi lembaga Regional Management Barlingmascakeb sendiri adalah mewujudkan wilayah Barlingmascakeb sebagai tujuan investasi, perdagangan dan wisata menuju terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Misi lembaga ini adalah: *pertama*, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempromosikan potensi investasi kepada calon investor; *kedua*, membangun jejaring perdagangan produk unggulan daerah, baik tingkat regional, nasional dan internasional; *ketiga*, mempromosikan dan mengembangkan potensi wisata di wilayah Barlingmascakeb; *keempat*, melakukan inovasi-inovasi kegiatan dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera.

Wilayah Kabupaten Purbalingga merupakan daerah yang sangat kental dengan kehidupan tradisionalnya. Beberapa komoditi tradisional yang kemudian dikembangkan turun temurun dan menunjukkan karakteristik daerah masih bertahan ditengah era modernisasi.

Kabupaten Purbalingga termasuk dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara administratif, Kabupaten Purbalingga terbagi menjadi 18 kecamatan dan 223 desa dan 15 kelurahan. Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga pada tahun 2008 sebanyak 896.272 jiwa, dengan komposisi jenis kelamin relatif seimbang, yaitu laki-laki 445.953 jiwa dan perempuan 450.319 jiwa. Sementara apabila dilihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2008 sebesar 63,46%. Penduduk yang tergolong angkatan kerja sebanyak 568.729 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 327.543 orang.

Berdasarkan Data BPS Kabupaten Purbalingga Tahun 2009, Dilihat dari pertumbuhan ekonomi, pada Tahun 2008 yang ditunjukkan oleh PDRB atas dasar harga konstan tumbuh sebesar 5,85% lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan apabila dilihat dari pendapatan perkapita penduduk pada tahun 2007 ke tahun 2008 cenderung meningkat. Pada tahun 2007 pendapatan perkapita sebesar Rp.4.266.000,- meningkat menjadi Rp.5.031.000,- atau naik se-

kitar 17,93% dan kenaikan tersebut masih lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Purbalingga memiliki potensi industri yang relatif besar dengan dukungan hasil pertanian yang melimpah, tenaga kerja produktif yang cukup, pangsa pasar yang masih terbuka dan iklim usaha yang kondusif. Iklim usaha yang kondusif serta adanya jaminan keamanan dan kenyamanan dalam bekerja telah mampu menarik investor untuk menanamkan modalnya.

Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki beberapa komoditas asli. Berdasarkan survey lapangan dan studi dokumentasi terhadap jenis industri dan perlindungan HKI yang ada di wilayah Kabupaten Purbalingga dapat disajikan dalam tabel matriks berikut ini:

Tabel 1. Jenis Industri dan Perlindungan HKI

No	Jenis Industri	Jumlah Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	HKI
1	Industri gula merah	18,056	37,254	belum ada
2	Industri anyaman dari rotan dan bambu	2,314	4,334	belum ada
3	Industri tempe tahu	1,892	3,603	belum ada
4	Industri anyaman dari tanaman selain rotan dan bambu	1,657	2,031	belum ada
5	Industri pengelolaan lain yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	1,008	2,603	belum ada
6	Industri kerupuk, kripik, peyek dan sejenisnya	991	1,974	belum ada
7	Industri furnitur dan kayu	908	2,188	belum ada
8	Industri kue-kue basah	826	1,641	belum ada
9	Industri moulding dan komponen bahan bangunan	615	937	belum ada
10	Industri makanan yang tidak diklasifikasikan ditempat lain	577	1,283	belum ada
11	Industri batu bata dari tanah liat/keramik	556	1,354	belum ada
12	Industri es krim	531	858	belum

				ada
13	Industri berbagai macam tepung dari padi-padian, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian dan sejenisnya.	487	716	belum ada
14	Industri penggilingan padi dan penyosohan beras	394	1,039	belum ada
15	Industri furnitur yang belum ter-cakup kelompok 36101 hingga 36104	330	1,934	belum ada
16	Industri kerajinan yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	308	9,71	belum ada
17	Industri Batik	242	279	belum ada
18	Industri roti dan sejenisnya	205	554	belum ada
19	Industri penggergajian Kayu	180	1,255	belum ada
20	Industri makanan dari kedelai & kacang-kacangan lain selain kecap, tempe & tahu	166	638	belum ada
21	Industri alat-alat dapur dari kayu, rotan dan bambu	165	256	belum ada
22	Daur ulang Barang-barang logam	141	157	belum ada
23	Industri perlengkapan dan komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih	134	589	ada (Aspeco)
24	Industri tali	124	145	belum ada
25	Industri barang dari kayu, rotan gabus, yang tidak di-klasifikasikan di tempat lain	122	997	belum ada
26	Industri percetakan	99	228	belum ada
27	Industri penenunan (kecuali penenunan karung goni dan karung lainnya)	87	91	belum ada

28	Industri pengolahan teh dan kopi	69	102	belum ada
29	Industri barang-barang dari semen dan Kapur untuk konstruksi	68	301	belum ada
30	Industri barang jadi tekstil, untuk keperluan rumah tangga	64	186	belum ada
31	Industri barang-barang dari logam bukan aluminium siap pasang untuk bangunan	60	169	belum ada
32	Industri minyak atsiri	57	165	belum ada
33	Industri barang dari marmer, granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	57	63	belum ada
34	Industri bulu tiruan	52	3,898	ada (RGG dan wig art)
35	Industri pakaian jadi dari tekstil perlengkapannya	51	145	belum ada
36	Industri barang-barang dari tanah liat/keramik untuk keperluan rumah tangga	47	250	belum ada
37	Industri alat pertanian dari logam	40	125	belum ada
38	Jasa industri untuk berbagai pekerjaan khusus terhadap logam dan barang-barang dari logam	35	120	belum ada
39	Industri penggilingan dan pembersihan padi-padian lainnya	34	64	belum ada
40	Industri jamu	30	61	belum ada
41	Industri genteng dari tanah liat/keramik	28	140	belum ada
42	Industri pati ubi kayu	27	590	belum ada

43	Industri makaroni, mie, espaghetti, bihun, soun, dan sejenisnya	27	642	belum ada
44	Industri pengolahan dan pengawetan daging	21	48	belum ada
45	Industri kopra	20	44	belum ada
46	Daur ulang barang-barang bukan logam	19	66	belum ada
47	Industri pemotongan hewan	17	32	belum ada
48	Industri minyak goreng dari minyak kelapa	17	76	belum ada
49	Industri kerajinan ukir-ukiran dari kayu kecuali mebeller	15	29	belum ada
50	Industri Komponen dan Perlengkapan Kendaraan Bermotor Roda Dua dan Tiga	12	42	belum ada
51	Industri kompor, & alat pemanas & alat-alat pemanas ruangan, tanpa menggunakan arus listrik	12	31	belum ada
52	Industri alat-alat musik	12	27	belum ada
53	Industri alat-alat dapur dari logam	11	25	belum ada
54	Industri alat pemotongan dan alat lain, digunakan dalam rumah tangga	11	17	belum ada
55	Industri penguapan dan pembersihan kacang-kacangan	10	22	belum ada
56	Industri barang jadi tekstil lainnya	9	20	belum ada
57	Industri penguapan dan pembersihan biji-bijian selain kopi dan kakao	8	23	belum ada
58	Industri pakaian jadi rajutan lainnya	8	1,488	belum ada
59	Industri furnitur dari rotan, dan atau bambu	8	21	belum ada

60	Industri pengu- pasan & pem- bersihan umbi- umbian (termas- uk rizoma)	8	45	belum ada
61	Industri ransum pakan ternak/ ikan	6	19	belum ada
62	Industri barang perhiasan ber- harga untuk ke- perluan pribadi dari logam mu- lia	6	6	belum ada
63	Industri pemin- talan benang	6	159	belum ada
64	Industri tungku dan alat pema- nas sejenis yang tidak menggu- nakan arus lis- trik (bukan un- tuk keperluan rumah tangga)	6	12	belum ada
65	Industri kapuk	6	22	belum ada
66	Industri tepung terigu	5	8	belum ada
67	Industri alas ka- ki untuk keper- luan sehari-hari	5	12	belum ada
68	Industri furnitur dari logam	4	10	belum ada
69	Industri barang dari kulit dan kulit buatan un- tuk keperluan pribadi	4	10	belum ada
70	Industri rokok kretek	4	2,119	belum ada
71	Industri peti ke- mas dari kayu, kecuali peti ma- ti	4	652	belum ada
72	Industri es krim	4	7	belum ada
73	Industri pemin- dangan ikan dan biota perairan lainnya	4	6	belum ada
74	Industri barang & marmer, gra- nit dan batu lainnya	4	63	belum ada
75	Industri barang- barang dari se- men dan kapur lainnya	4	31	belum ada
76	Industri jasa pe- nunjang perce- takan	4	6	belum ada
77	Industri bahan kosmetik & kos-	3	55	belum ada

	metik			
78	Industri furnitur dari plastik	3	9	belum ada
79	Industri barang dari kulit dan kulit buatan un- tuk keperluan lainnya	3	5	belum ada
80	Industri minum- an ringan ( <i>soft drink</i> )	3	8	belum ada
81	Industri penem- paan, penge- presan & peng- gulungan logam	3	12	belum ada
82	Industri air mi- num dalam ke- emasan	3	186	belum ada
83	Industri keper- luan rumah tangga lainnya dari logam	3	5	belum ada
84	Industri vulkani- sir ban	3	10	belum ada
85	Industri buku, brosur, buku musik dan pub- likasi lainnya	3	8	belum ada
86	Industri barang- barang plastik lainnya	2	3	belum ada
87	Industri kemas- an dari plastik	2	4	belum ada
88	Industri malt & minuman yang mengandung malt	2	8	belum ada
89	Industri anggur ( <i>wine</i> ) dan se- jenisnya	2	3	belum ada
90	Industri kecap	2	5	belum ada
91	Industri sirop	2	3	belum ada
92	Industri barang- barang dari ka- pur	2	5	belum ada
93	Industri barang- barang dari lo- gam siap pasang untuk konstruk- si lainnya	2	5	belum ada
94	Industri pengol- ahan & penga- wetan lain un- tuk buah-buahan dan sayuran	2	3	belum ada
95	Industri penga- sinan/pemanis- an buah-buahan dan sayuran	2	3	belum ada

96	Industri barang dari logam lainnya yang tidak diklasifikasikan	2	5	belum ada	115	Industri Susu	1	1	belum ada
97	Industri Barang-barang dari semen	2	4	belum ada	116	Industri macam-macam wadah dari logam	1	4	belum ada
98	Industri pakaian jadi tekstil dan perlengkapannya dari kulit	2	17	belum ada	117	Industri minyak kasar (minyak makan) dari nabati dan hewani	1	3	belum ada
99	Industri kerta budaya	2	2	belum ada	118	Industri veneer	1	380	belum ada
100	Industri barang dari kertas dan karton yang tidak diklasifikasikan di tempat lain	2	3	belum ada	119	Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton	1	2	belum ada
101	Industri pupuk lainnya	2	8	belum ada	120	Industri pengolahan dan pengawetan lainnya untuk ikan dan biota perairan lainnya	1	2	belum ada
102	Industri barang-barang dari tali	2	2	belum ada	121	Industri peralatan kedokteran dan kedokteran gigi, perlengkapan orthopaedic dan prosthetic	1	1	belum ada
103	Industri kapal/perahu	2	4	belum ada	122	Industri alat pertukangan dari logam	1	4	belum ada
104	Industri bumbu masak dan penyedap masakan	2	3	belum ada	123	Industri lainnya dari gelas	1	1	belum ada
105	Industri paku, mur dan but	1	2	belum ada	124	Industri kain tenun ikat	1	1	belum ada
106	Industri berbagai macam pati palma	1	8	belum ada	125	Industri sabun, dan bahan pembersih keperluan rumah tangga, termasuk pasta gigi	1	2	belum ada
107	Penerbitan surat kabar, jurnal, tabloid dan majalah	1	14	belum ada	126	Industri barang plastik lembaran	1	20	belum ada
108	Industri mainan	1	1	belum ada	127	Industri rokok lainnya	1	2	belum ada
109	Industri barang dari marmar & granit untuk keperluan rumah tangga dan pajangan	1	2	belum ada	128	Industri barang jadi tekstil untuk keperluan kesehatan	1	2	belum ada
110	Industri barang-barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan	1	3	belum ada	129	Industri Cat	1	2	belum ada
111	Industri panel kayu lainnya	1	237	belum ada	130	Industri karung lainnya	1	2	belum ada
112	Industri penguapan, pembersihan dan sortasi kopi	1	2	belum ada	131	Industri perlengkapan sepeda dan becak	1	1	belum ada
113	Industri peralatan alat lainnya dari logam	1	1	belum ada	132	Industri radio, televisi, alat rekaman suara & gambar, dan sejenisnya	1	5	belum ada
114	Industri gula lainnya	1	8	belum ada					



133	Industri Alat Permainan	1	1	belum ada
134	Industri Pakaian Jadi/Barang jadi dari kulit berbulu dan atau aksesoris berbulu	1	11	belum ada
135	Reproduksi Film dan Video	1	5	belum ada
136	Industri Permata	1	1	belum ada
137	Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer	1	2	ada (Tiga Daun)
138	Industri bata tahan api dan sejenisnya	1	7	belum ada
139	Industri Kapur	1	1	belum ada
140	Industri Gips	1	1	belum ada
141	Industri makanan dari coklat & kembang gula	1	4	belum ada
142	Industri pengolahan gula lainnya selain sirop	1	2	belum ada
143	Industri pemurnian dan pengilangan minyak bumi	1	2	belum ada
144	Industri percutakan kain	1	2	belum ada
145	Industri bordir/sulaman	1	1	belum ada

Komoditi-komoditi tradisional cenderung dihasilkan oleh sektor UKM dan dapat dibedakan berdasarkan klusternya terdiri dari: *pertama*, *handycraft* (kerajinan tempurung, bambu dan kayu); *kedua*, sapu, sulak; *ketiga*, makanan, (emping jagung, mino, keripik); *keempat*, sepatu; *kelima*, minuman, (susu segar, jamu tradisional); *keenam*, gula merah; *ketujuh*, knalpot; *kedelapan*, konveksi; *kesembilan* olahan kedelai (tahu, tempe, susu kedelai).

Berdasarkan tabel tersebut dapat dideskripsikan bahwa UKM memberikan kontribusi berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern.

Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua kementerian, yaitu kementerian Perindustrian dan Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah, namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UKM, apabila ditinjau dari sisi perlindungan HKI, masih sangat relatif rendah. Hal ini mengingat dari 145 jumlah industri yang ada, baru ada 4 pendaftaran HKI, yaitu untuk Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih telah mendaftarkan merek "Aspeco", Industri Bulu Tiruan terdapat dua merek yaitu "RGG" dan "wig art", serta Industri Pupuk Alam/ Non Sintesis Hara Makro Primer terdapat satu merek yaitu "Tiga Daun".

#### Implementasi Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Masyarakat Asli/Tradisional di Kabupaten Purbalingga

Salah satu pelaku usaha yang memiliki eksistensi penting namun kadang dianggap "terlupakan" dalam percaturan kebijakan di negeri ini adalah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Padahal jika ditelaah lebih jauh dan mendalam, peran UKM bukanlah sekedar pendukung dalam kontribusi ekonomi nasional. UKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Kondisi tersebut dapat dilihat dari berbagai data empiris yang mendukung bahwa eksistensi UKM cukup dominan dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada 2005 ada beberapa hal yang perlu dicermati. *Pertama*, jumlah industri yang besar dan terdapat dalam setiap sektor ekonomi. Pada tahun 2005 tercatat jumlah UKM adalah 44,69 unit atau 99,9% dari jumlah total unit usaha; *kedua*, potensinya yang besar dalam penyerapan tenaga kerja. Setiap unit investasi pada sektor UMKM dapat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja bila dibandingkan dengan investasi yang sama pada usaha besar. Sektor UMKM menyerap 77,68 juta tenaga kerja atau 96,77% dari total angkatan

kerja yang bekerja; dan *ketiga*, kontribusi UMKM dalam pembentukan PDB cukup signifikan yakni sebesar 54,22% dari total PDB.

Produk masyarakat asli/tradisional di Purbalingga cenderung di hasilkan dari sektor UKM. UKM memberikan kontribusi berkaitan dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia UKM selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan usaha kecil baik disektor tradisional maupun modern. Peranan usaha kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua kementerian tersebut. Namun demikian usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan UKM, apabila ditinjau dari sisi perlindungan HKI nya masih sangat relatif rendah. Hal ini mengingat dari 145 jumlah industri yang ada, baru ada 4 pendaftaran HKI, yaitu untuk Industri Perlengkapan dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau lebih telah mendaftarkan merek "Aspeco", Industri Bulu Tiruan terdapat dua merek yaitu "RGG" dan "wig art", serta Industri Pupuk Alam/Non Sintesis Hara Makro Primer terdapat satu merek yaitu "Tiga Daun".

Kondisi tersebut tentu saja miris, mengingat saat ini era nya adalah era liberalisasi di bidang perdagangan, di mana terhadap setiap karya harus dihargai dengan sejumlah materi. Dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena semakin terbukanya pasar didalam negeri, merupakan ancaman bagi UKM dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk sebagai akibat globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan UKM saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, maka kemandirian UKM dapat tercapai dimasa mendatang. Berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Upaya dari Disperindagkop dalam rangka melindungi produk-produk asli/tradisional ma-

sarakat Purbalingga, berdasarkan wawancara dengan Kasi Industri Agro (Bidang Perindustrian) Disperindagkop Kabupaten Purbalingga pada tanggal 16 April 2012 antara lain: *pertama*, mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai arti pentingnya hak kekayaan intelektual; *kedua*, mengadakan kerja sama dengan Klinik HKI Universitas Diponegoro dan Sentra HKI Universitas Jenderal Soedirman; *ketiga*, mengadakan pembantuan dalam pengurusan penerbitan sertifikat HKI, dalam hal ini adalah sertifikat Merek dan paten; *keempat*, mengadakan pemeriksaan terhadap merek-merek yang sudah terdaftar; dan *kelima*, pemberian konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengurusan merek. Poin 4 dan 5 merupakan program yang relatif baru dilaksanakan pada tahun 2012. Hal senada juga disampaikan Ketua Paguyuban UKM Perwira Kabupaten Purbalingga pada Wawancara tanggal 9 April 2012 bahwa pemerintah daerah melalui Disperindagkop mengadakan arahan, penyuluhan dan pelatihan-pelatihan. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pihak eksekutif dalam hal ini Disperindagkop Kabupaten Purbalingga dalam rangka usaha perlindungan HKI terhadap produk-produk masyarakat asli/tradisional. Selain itu, dalam rangka perlindungan HKI bagi produk tradisional, langkah yang dilakukan disperindagkop yaitu: *pertama*, adanya transparansi dari Disperindagkop terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan pendaftaran merek maupun paten; *kedua*, petugas dari Disperindagkop lebih proaktif dalam memberikan informasi terkait pendaftaran merek dan paten; *ketiga*, adanya monitoring dari Disperindagkop terhadap produk-produk asli/tradisional masyarakat Purbalingga yang nantinya dapat dimintakan HKI; dan *keempat*, adanya tenaga penyuluh mengenai HKI.

Berdasarkan penjelasan tersebut, upaya yang dilakukan oleh Disperindagkop baru sekedar sosialisasi melalui penyuluhan-penyuluhan, itu pun baru sekedar informasi cara memperoleh hak, belum sampai pada teknis penyusunan permohonan pendaftaran hak. Penyuluhan yang dilakukan Disperindagkop tersebut akan sia-sia tanpa ada peran aktif dari pengusaha (UKM), mengingat perlindungan HKI khususnya merek

dan paten hanya akan diperoleh melalui inisiatif pengusaha untuk mendaftarkan merek atau paten atas produk yang dihasilkannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, ditentukan bahwa:

Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya.

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) UU No. 14 tahun 2001 tentang Paten menentukan bahwa:

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Kedua rumusan tersebut mengatur bahwa baik paten maupun merek, perlindungan hukumnya hanya dapat diperoleh melalui pendaftaran. Pendaftaran HKI sendiri harus diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Dalam prosedur pendaftaran terdapat hal-hal yang harus diperhatikan, dalam paten misalnya, permohonan paten diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Direktorat Jenderal dan memuat beberapa hal. *pertama*, tanggal, bulan dan tahun permohonan; *kedua*, alamat lengkap dan alamat jelas pemohon; *ketiga*, nama lengkap dan kewarganegaraan inventor; *keempat*, nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; *kelima*, surat kuasa khusus, dalam hal permohonan diajukan oleh kuasa; *keenam*, pernyataan permohonan untuk dapat diberi paten; *ketujuh*, judul invensi; *kedelapan*, klaim yang terkandung dalam invensi; *kesembilan*, deskripsi tentang invensi yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan invensi; *kesepuluh*, gambar yang disebutkan dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas invensi; dan *keselabelas*, abstrak invensi

Ada dua persyaratan yang harus dipenuhi dalam permohonan paten, yaitu: deskriptif (fi-

sik) dan spesifikasi non deskriptif (administratif), berkaitan dengan persyaratan formalitas. Persyaratan fisik yang harus dipenuhi dalam penyusunan deskripsi paten adalah: *pertama*, kertas ukuran A4 berat 80 gram untuk deskripsi, dan 100 gram untuk gambar; *kedua*, setiap lembar halaman kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan; *ketiga*, ruang tulisan antara: 2 cm dari atas, bawah dan pinggir kanan, 2,5 cm dari pinggir kiri; *keempat*, nomor halaman tengah atas; *kelima*, mencantumkan nomor baris (kecuali gambar); *keenam*, pengetikan huruf warna hitam, tinggi 0,21 cm dan jarak 1,5 spasi; *ketujuh*, tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematik dan tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis; dan *kedelapan*, ruang gambar antara: 2,5 cm atas, 1 cm bawah, 2,5 cm kiri dan 1,5 kanan. Penulisan spesifikasi meliputi dua aspek yaitu aspek perlindungan yang merupakan bagian klaim (menjelaskan lingkup perlindungan); dan aspek informasi yang merupakan bagian deskripsi (menjelaskan tujuan invensi, kelebihan invensi, masalah yang akan dipecahkan, cara menerapkan/ melaksanakan invensi).

Spesifikasi permohonan paten terdiri dari empat bagian, *pertama*, deskripsi atau uraian invensi; *kedua*, klaim invensi; *ketiga*, abstrak invensi; dan *keempat*, gambar invensi. Deskripsi Atau Uraian Invensi terdiri dari: judul invensi, bidang teknik invensi, latar belakang invensi, ringkasan invensi, uraian singkat gambar (bila ada), uraian lengkap invensi, abstrak gambar dan klaim.

Uraian tersebut menunjukkan betapa rumitnya penyusunan permohonan pendaftaran HKI yang harus diperhatikan oleh pemohon. Kesalahan dalam penyusunan permohonan akan mengakibatkan permohonan dikembalikan untuk diperbaiki. Mengingat rumitnya penyusunan permohonan pendaftaran HKI, maka idealnya di setiap daerah terdapat konsultan HKI, baik merek maupun paten, yang dapat membantu penyusunan pendaftaran HKI.

Berdasarkan hasil penelitian di wilayah Kabupaten Purbalingga tidak terdapat konsultan HKI, sementara ini pendaftaran dilakukan melalui Disperindagkop tanpa memberikan konsultasi

teknis penyusunan permohonan pendaftaran, karena di Disperindagkop sendiri belum ada tenaga penyuluh khusus yang mendalami teknis penyusunan permohonan pendaftaran HKI.

Perlu ditekankan disini, bahwa perolehan hak kekayaan intelektual berbanding lurus dengan kesejahteraan atau peningkatan perekonomian UKM disatu sisi dan Pemerintah daerah di sisi lain. Dengan pengertian lain, adanya perlindungan HKI bagi UKM pada akhirnya akan mendatangkan pendapatan yang berlebih bagi UKM sendiri dan pada gilirannya akan berimbas pada pendapatan daerah yang meningkat dari sektor usaha mikro kecil dan menengah.

Globalisasi akan membawa pengaruh buruk apabila para pelaku usaha, dalam hal ini koperasi dan UKM, belum siap untuk bersaing dalam kancah internasional. Globalisasi dengan rezim liberalisasi mengakibatkan masyarakat yang menghasilkan komoditi tradisional, khususnya yang dihasilkan oleh UKM, harus mendaftarkan HKI apabila akan bersaing di era liberalisasi ini. Globalisasi dan liberalisasi memang tidak perlu ditolak karena pemerintah sudah menandatangani banyak perjanjian internasional dalam kerangka AFTA atau WTO. Dampak buruk dari globalisasi dan liberalisasi hendaknya dapat diminimalisasi dengan kebijakan-kebijakan strategis yang berpihak kepada koperasi dan UKM. Jangan sampai koperasi dan UKM dibiarkan berjalan sendiri tanpa peningkatan daya-saing dan promosi yang memadai.

### **Faktor-faktor Penghambat Perlindungan HKI terhadap Produk Masyarakat Asli/Tradisional**

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila P. Scholten mengatakan bahwa "manakala hukum tidak pernah dilaksanakan, maka tidak lagi disebut sebagai hukum".<sup>9</sup> Hukum itu sendiri dalam wujudnya sebagai peraturan jelas tidak dapat melakukan semua itu. Dengan demikian menjadi relevan untuk dibahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

Faktor-faktor tersebut menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut: faktor kaidah

hukum/peraturan itu sendiri, faktor petugas/penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.<sup>10</sup> Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan, karena merupakan esensi dari penegakan hukum serta merupakan tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum. Faktor-faktor tersebut apabila dihubungkan dengan perlindungan hukum HKI terhadap produk masyarakat asli/tradisional di Kabupaten Purbalingga, maka dapat dianalisis sebagai berikut.

*Pertama*, faktor hukum. Upaya perlindungan hukum HKI dapat dikualifikasikan menjadi upaya hukum represif dan preventif. Upaya hukum preventif tampak pada pengaturan HKI dalam beberapa peraturan perundangan, seperti UU No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundangan di bidang HKI dengan Perjanjian TRIPs, pada tahun 2001 Pemerintah Indonesia mengesahkan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Kedua undang-undang ini menggantikan undang-undang yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta yang menggantikan undang-undang yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak diundangkannya. Upaya hukum represif tampak pada pengaturan mengenai tindak pidana di dalam ketentuan tersebut di atas.

*Kedua*, faktor penegak hukum. Setiap penegak hukum secara sosiologis mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan itu merupakan suatu wadah yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak dan kewajiban itu sendiri merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu secara sosiologis lazimnya dinamakan pemegang peran (*role occupant*).

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, 1986, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, hlm. 69.

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 9.

Faktor perundang-undangan memang telah memberikan perlindungan hukumnya, akan tetapi rumitnya proses teknis berkaitan dengan pendaftaran untuk memperoleh perlindungan hukum HKI sebagaimana diatur dalam undang-undang menjadi salah satu penyebab, mengapa sektor industri UKM menjadi segan untuk mendaftarkan haknya. Hal ini disebabkan, pendaftaran HKI harus diajukan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual-Departemen Hukum dan HAM di Jakarta. Tentu saja hal ini berkaitan dengan fasilitas dan sarana penunjang untuk memperlancar dan mempermudah perolehan perlindungan hukum HKI, dimana seyogyanya di setiap kabupaten-kabupaten terdapat sarana dan fasilitas untuk mempermudah pendaftaran HKI, seperti tersedianya konsultan HKI untuk dapat membantu melakukan proses pendaftaran HKI. Selain itu, ketersediaan tenaga penyuluh di Disperindagkop yang benar-benar memahami teknis penyusunan pendaftaran HKI juga menjadi solusi yang tepat dalam usaha melindungi HKI produk tradisional.

Berdasarkan penjelasan tersebut, faktor penegak hukum, apabila dihubungkan dengan perlindungan hukum HKI maka tampak bahwa peranan dinas khususnya Disperindagkop masih terbatas pada peranan pasif dalam pemberdayaan UKM, seperti kegiatan-kegiatan penyuluhan, pelatihan berkaitan dengan pemberdayaan UKM dari sisi mikro saja. Dinas terkait relatif belum memiliki pemahaman mengenai teknis penyusunan permohonan pendaftaran HKI.

*Ketiga*, faktor sarana dan fasilitas. Suatu masalah yang erat hubungannya dengan sarana atau fasilitas adalah efektifitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa-peristiwa tertentu. Tujuan dari adanya sanksi-sanksi tersebut adalah agar dapat mempunyai efek menakutkan terhadap orang-orang yang melakukan pelanggaran, akan tetapi apabila ancaman hukuman hanya tercantum di atas kertas, maka hal itu tidak ada artinya. Efek dari suatu sanksi negatif tersebut akan datang dari kekuatan suatu ancaman yang benar-benar diterapkan, apabila suatu ketentuan dilanggar. Dengan demikian, yang penting pada sanksi negatif ada-

lah kepastian bahwa sanksi tersebut akan diterapkan.<sup>11</sup>

Faktor ini apabila hal ini dihubungkan dengan perlindungan hukum HKI terhadap produk masyarakat asli/tradisional, maka tampak bahwa sarana dan fasilitas pendukung perlindungan hukum HKI relatif belum memadai. Hal ini disebabkan, proses pendaftaran masih harus diajukan ke Jakarta (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Hal ini tentu saja menghambat bagi UKM yang akan mendaftarkan perlindungan HKI, karena dihadapkan pada lokasi atau jarak yang jauh, khususnya bagi UKM di daerah. Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami teknis penyusunan permohonan pendaftaran HKI menjadi permasalahan serius, mengingat teknis penyusunan permohonan membutuhkan kecermatan, apabila hal ini dibiarkan, maka akan mengakibatkan proses pendaftaran HKI memakan waktu yang lama, karena apabila dalam permohonan terdapat kesalahan atau kekurangan, maka permohonan tersebut akan dikembalikan untuk diperbaiki. Selain itu, alokasi penelitian, penyuluhan dan pelatihan yang diberikan oleh pemerintah daerah relatif kecil. Padahal apabila UKM memperoleh HKI, pada gilirannya akan menambah pendapatan daerah, dengan asumsi bahwa kegiatan perekonomian UKM meningkat.

*Keempat*, faktor masyarakat. Penegakkan hukum berkaitan erat dengan faktor bekerjanya hukum. Tata hukum merupakan seperangkat norma yang menunjukkan apa yang harus dilakukan atau apa yang harus terjadi. Bekerjanya hukum merupakan suatu pranata dalam masyarakat, maka perlu memasukkan satu faktor yang menjadi perantara yang memungkinkan hukum itu melakukan regenerasi atau memungkinkan terjadinya penerapan dari norma hukum itu. Regenerasi atau penerapan hukum hanya dapat terjadi melalui manusia sebagai perantaranya. Masuknya manusia dalam pembicaraan mengenai hukum, khususnya di dalam hubungan dengan bekerjanya hukum itu, akan membawa penglihatan mengenai hukum sebagai karya manusia di dalam masyarakat, sehingga faktor-fak-

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, 1985, *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*, Bandung : Remaja Karya, hlm. 90-91.

tor yang memberikan beban pengaruh (*impact*) terhadap hukum tidak dapat dibatasi.<sup>12</sup>

Perolehan HKI, khususnya yang berkaitan dengan produk masyarakat asli/tradisional yaitu hak merek dan hak paten, harus melalui proses pendaftaran. Dalam proses pendaftaran sendiri terdapat berkas-berkas yang harus dipenuhi. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Paguyuban UKM Perwira Kabupaten Purbalingga, pemerintah daerah memang telah melakukan sosialisasi mengenai HKI, namun demikian masih sedikit masyarakat yang memahami kelengkapan pendaftaran yang harus dipenuhi. Selain itu, biaya yang relatif mahal untuk mendapatkan HKI juga menjadi penyebab masyarakat enggan untuk melakukan pendaftaran HKI. Penjelasan tersebut semakin menegaskan, bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang memahami teknis penyusunan permohonan pendaftaran HKI menjadi suatu hal yang penting. Sosialisasi yang dilakukan akan lebih mengena apabila materi disampaikan oleh orang yang benar-benar memahami teknis penyusunan permohonan pendaftaran HKI.

*Kelima*, faktor budaya. Budaya paternalistik atau komunal sangatlah kental di masyarakat, khususnya di wilayah eks Karisidenan Banyumas. Berdasarkan hasil penelitian, Masyarakat cenderung senang apabila proses maupun produknya ditiru oleh pihak lain, karena hal ini mendatangkan suatu kebahagiaan tersendiri bagi si penciptanya. Tentu saja budaya semacam ini sangat menghambat penegakkan perlindungan hukum HKI di era liberalisasi saat ini. Hal ini tentu saja menjadi suatu tantangan sendiri bagi pemerintah, khususnya ditingkatkan pemerintah daerah, karena merubah paradigma seperti itu tidaklah semudah membalikan telapak tangan.

## Penutup Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditarik beberapa simpul sebagai berikut. *Pertama*, berkaitan dengan implementasi implementasi perlindungan hu-

kum HKI masyarakat asli/tradisional, Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga, khususnya Disperindagkop hanya mempunyai peran untuk mengadakan sosialisasi atau penyuluhan mengenai arti pentingnya hak kekayaan intelektual dan pemberian konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengurusan merek. Dalam hal ini, Disperindagkop tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan proses pendaftaran HKI, karena pendaftaran HKI hanya dapat dilakukan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan HAM di Jakarta. Sementara, di Kabupaten Purbalingga tidak terdapat konsultan HKI dan sumber daya manusia yang ada masih relatif belum memahami teknis penyusunan pendaftaran HKI. Kondisi ini mengakibatkan dari 145 jumlah industri yang ada, baru ada 4 pendaftaran HKI. Hal ini sangat kontradiksi dengan filosofi globalisasi dan liberalisasi, karena bukan menjadi suatu hal yang mustahil apabila hasil karya masyarakat Purbalingga akan ditiru oleh daerah lain atau bahkan negara lain.

*Kedua*, faktor-faktor yang cenderung menghambat perlindungan hukum HKI masyarakat asli/tradisional di Kabupaten Purbalingga adalah faktor petugas/penegak hukum dan sarana, fasilitas, mengingat sumberdaya yang ada masih relatif belum memahami teknis penyusunan pendaftaran HKI. Selain itu, faktor masyarakat dan budaya turut menghambat perlindungan HKI. Tidak komprehensifnya materi penyuluhan, khususnya mengenai teknis penyusunan permohonan pendaftaran HKI, mengakibatkan pengetahuan masyarakat relatif kurang. Budaya paternalistik turut menjadi faktor yang cenderung menghambat perlindungan HKI, karena masyarakat cenderung masih merasa senang apabila karya/ produknya ditiru pihak lain.

## Saran

Ketersediaan sumber daya manusia yang memahami teknis penyusunan permohonan HKI menjadi suatu hal yang harus diprioritaskan dalam usaha perlindungan HKI. Kondisi ini dapat diatasi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi melalui Sentra HKI. Kerjasama ini pada gilirannya a-

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat, op.cit.*, hlm. 48.

kan dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat pada umumnya dan Disperindagkop pada khususnya, mengenai pentingnya perlindungan HKI dan teknis pendaftarannya.

#### Daftar Pustaka

- Aulia, M. Zulfa. "Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional". *Jurnal Hukum*. Vol.14. No. 3. Juli 2007. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila;
- Faradz, Haedah. "Perlindungan Hak Atas Merek". *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol. 8 No. 1. Januari 2008. Purwokerto: FH Unsoed;
- Hartini, Rahayu. "Kajian Implementasi Prinsip-prinsip Perlindungan HaKI dalam Peraturan Per-UU-an HaKI di Indonesia". *Humanity*. Vol. 1 No. 1. september 2005;
- Hidayat, Anas. "Pembajakan Produk:Problema. Strategi Dan Antisipasi Strategi". *Jurnal Siasat Bisnis*. Vol. 1 No. 10. Juni 2005, Yogyakarta: FE UII;
- Husamah. "Mengusung Kembali Khazanah Identitas Budaya Bangsa". *Jurnal Bestari*. Vol 42 Tahun 2009. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang;
- Mahila, Syarifah. "Traditional Knowledge Dalam Sistem Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia". *Jurnal Ilmiah Lex Specialist*. Edisi khusus. Agustus 2010. Jambi: Unbari;
- Munawaroh, Siti. "Peranan Trips (trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual di Bidang Teknologi Informasi di Indonesia". *Jurnal Teknologi Informasi Dinamik*. Vol. XI. No. 1. Januari 2006;
- Rahardjo, Satjipto. 1986. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa;
- Rahayu, Devi. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura". *Mimbar Hukum*. Vol. 23 No. 1. Februari 2011. Yogyakarta: FH UGM;
- Roosseno, Toeti Heraty N dan Astrid Monika S. Meliala. "Selayang Pandang Hak Kekayaan Intelektual". *Media HKI-Buletin Informasi Dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*. Vol. VII. No.03. Juni 2010. diakses pada web <http://mediahki.wordpress.com/vol-viino-2april-2010/kolom-hki/>, Tanggal 12 Februari 2011. Jakarta: Dirjen HKI;
- Saiman. Tantangan Budaya Nasional di era Globalisasi. *Jurnal Bestari*. Vol. 42 Tahun 2009. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang;
- Sembiring, Rosnidar. "Perlindungan Haki Terhadap Karya-Karya Tradisional Masyarakat Adat". *Jurnal Equality*. Vol. 11 No. 2. Agustus 2006. Medan: Fakultas Hukum USU;
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya;
- Widyastuti, Lista. "Ide Dan Kekayaan Intelektual". *Media HKI-Buletin Informasi Dan Keragaman Hak Kekayaan Intelektual*. Vol. VII No.03. Juni 2010. diakses pada web <http://mediahki.wordpress.com/vol-viino-2april-2010/kolom-hki/>. tanggal 12 Februari 2011. Jakarta: Dirjen HKI.